

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

DASAR HUKUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001.

SASARAN/OBJEK :

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Bidang jasa konstruksi meliputi Jasa perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan Konstruksi.

Bentuk Usaha meliputi usaha perseorangan atau badan usaha dan tunduk kepada hukum Indonesia.

MASA BERLAKU :

Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan dapat diperpanjang selama 3 (Tiga) tahun.

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

1. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan SIUJK:
2. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usaha atau dialihkan kepada orang lain.

PERSYARATAN SIUJK :

- a. Mengisi Formulir permohonan
- b. Photo copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJK
- c. Photo copy Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) dari asosiasi LPJK
- d. Photo copy Kartu Tanda Anggota (KTA) dari asosiasi
- e. Photo copy akta pendirian perusahaan/ perubahan CV/ PT
- f. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur / Anggota
- g. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- h. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- i. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
- j. Photo copy IUJK / Asli IUJK untuk perpanjangan
- k. Tanda bukti pembayaran restribusi